

PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU No.1 /TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
STUDI KASUS TENTANG PERKAWINAN DI WILAYAH
KECAMATAN JEBRES SURAKARTA



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Dan Sarjana Hukum
Islam Pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

NINUK MURNIWATI

I.000.040.003/C.100.060.400

TWINNING PROGAME
FAKULTAS HUKUM DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk “*Zoon Politicion*” artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial diantaranya memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketrentaman jiwa.¹

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi

¹.Nur Asyik M.Ai., *Nikah Menurut Islam*, Rakan Offset, Jakarta, 1985, Hal 35.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”² Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau bathin saja tetapi harus kedua-duanya.

Dengan adanya ikatan lahir bathin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dari segi agama Islam misalnya, rukun dan syarat sahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam agama Islam zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan di mana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Apalagi di Indonesia

² . Soemiyati S.H,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Th.1974*, Liberty, yogyakarta. 1986.

yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka Hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Dengan hal demikian maka agama Islam menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan Hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian.

Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dapat dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan sirri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau Kyai dengan memenuhi Syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan pada pejabat yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dengan syarat inilah yang menentukan syahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Memang model perkawinan di atas menurut Hukum Islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 itu berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jelaslah bahwa sahnya suatu

perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan sirri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu.

Selain hal tersebut di atas menurut pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa dari masyarakat di wilayah kecamatan jebres surakarta tersebut melakukan kawin sirri dikarenakan mereka terlanjurnya terjerumus kedalam pergaulan bebas dan ingin pula berpoligami. Karena dengan melakukan kawin sirri ini memberikan kemudahan kepada seorang laki-laki untuk melakukan poligami tanpa harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat-akibat hukum.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ialah menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti atau dikaji. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini

³ Muhdlor Zuhdi A., *Memahami Hukum Perkawinan*, Al-bayan, Bandung, 1994, hal 12.

adalah perkawinan sirri dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974 yang terjadi diwilayah kecamatan jebres surakarta.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkawinan sirri menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bagaimana akibat hukum dari Perkawinan Sirri ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974.
3. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan kawin siri dan Pencegahan agar tidak terjadinya Perkawinan Sirri..

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis harapkan dengan mengangkat permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri diwilayah kecamatan Jebres Surakarta.
2. Mendeskripsikan akibat hukum dari perkawinan sirri diwilayah kecamatan Jebres beserta pencegahannya beserta pencegahannya.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan yang diberikan pada waktu penelitian, khususnya dalam hukum, baik hukum positif maupun Hukum Islam pada umumnya. Serta memberikan dasar dan landasan guna penelitian lebih lanjut agar proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi fakultas dan universitas pada khususnya dan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan yang benar, menurut syariat.⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada

⁴ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 16-31.

suatu ketentuan hukum (hukum positif) dengan kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengenai perkawinan siri dan penyebabnya secara jelas dan lengkap dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, serta menginterpretasikan data yang di dapat.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data dari buku literatur yang merupakan bahan pustaka, data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain, bukan merupakan data asli yaitu Pedoman Pencatat Nikah (PPN) dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang masalah-masalah yang akan diteliti, salah satunya data asli berupa hasil wawancara.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Study Pustaka

Yaitu Pengumpulan data diperoleh bahan-bahan tertulis yang bersifat otentik, yang ada hubungannya dengan skripsi ini yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu Metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan antara pewawancara dengan responden, dalam hal ini Pejabat/Petugas Kantor Urusan Agama yang terlibat langsung dalam setiap peristiwa pencatatan perkawinan dan Pasangan Suami-Isteri yang melakukan Perkawinan Sirri.

c. Metode Analisis Data

Merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam penelitian dilakukan secara kualitatif.⁵

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan sistematika penulisan skripsi terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

⁵ Hadari Nawawi, *Penelitian Bidang Sosial*, UGM Prees, Yogyakarta, 1993, hal 80.

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

2. Tujuan Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

3. Rukun dan Syarat-syarat sahnya Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

4. Pengertian Perkawinan Sirri

a. Menurut Hukum Islam

b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

c. Akibat Hukum Perkawinan Sirri

B. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Nikah

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

2. Wakil Pegawai Pencatat Nikah (Wakil PPN)

3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN)

4. Bendahara Khusus/ Penerima

5. Kepala PPN

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan Perkawinan Sirri.
2. Bagaimana akibat hukum dari Perkawinan Sirri ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974.
3. Bagaimana pencegahannya agar tidak ada terjadinya Perkawinan Sirri.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan Perkawinan Sirri.
2. Bagaimana akibat hukum dari Perkawinan Sirri ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974.
3. Bagaimana pencegahannya agar tidak ada terjadinya Perkawinan Sirri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN